



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin als Puddin Bin Idris
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 41/14 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bono Desa Paenre Lampoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifuddin als Puddin Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1. SAMSIR,S.H., 2. TAHIRUDDIN,S.H., M.H., 3. JUSMIANI.,S.H** Pekerjaan Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 4 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di lingkungan pasisirie kelurahan ela-ela kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi tasbir melalui telepon lalu terdakwa berkata “ada barangta?” kemudian saksi tasbir menjawab “tunggu coba saya hubungi teman saya” berselang sekitar 5 (lima) menit saksi tasbir



menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “adaji katanya berapa kita mau?” lalu terdakwa menjawab “kalau ada satu gram setengah saja” kemudian saksi tasbir berkata “coba saya hubungi kembali teman saya kembali” dan tidak lama kemudian saksi tasbir kembali menghubungi terdakwa sambil berkata “adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki kerumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi tasbir yang beralamat di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng Kec. Ujung Bulu kabupaten bulukumba dan sesampainya di rumah saksi tasbir terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi tasbir menyerahkan shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di dusun Bono Desa Paenre Lampoe kec. Gantarang kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi menuju taman nurseri di jl. Titan 3 kelurahan ela-ela kec. Ujung bulu kab. bulukumba dan pada saat terdakwa sedang duduk di taman Nurseri tiba-tiba datang saksi sudarman, saksi A.Zaenal dan saksi Gunawan beserta anggota opsnaI polres sinjai yang di backup oleh anggota opsnaI polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dimana pada saat itu 1 (satu) saset yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi shabu serta 1 (satu) saset bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dimana ketiga saset tersebut dibungkus menggunakan kertas lalu dibungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku/kantong switer sebelah kanan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres bulukumba;

- Bahwa 3 (tiga) saset shabu yang didapat dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi tasbir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pemerintah terkait untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1188/NNF/III/ 2022 tanggal 30 Maret

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 2255/2022/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2256/2022/NNF 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2257/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2258/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR ALS RANDI BIN KAMILUDDIN, Positif Metamfetamina

Perbuatan **terdakwa SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di lingkungan pasisir kelurahan ela-ela kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “***tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi tasbir melalui telepon lalu terdakwa berkata “ada barangta?” kemudian saksi tasbir menjawab “tunggu coba saya hubungi teman saya” berselang sekitar 5 (lima) menit saksi tasbir

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “adaji katanya berapa kita mau?” lalu terdakwa menjawab “kalau ada satu gram setengah saja” kemudian saksi tasbir berkata “coba saya hubungi kembali teman saya kembali” dan tidak lama kemudian saksi tasbir kembali menghubungi terdakwa sambil berkata “adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki kerumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi tasbir yang beralamat di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng Kec. Ujung Bulu kabupaten bulukumba dan sesampainya di rumah saksi tasbir terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi tasbir menyerahkan shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di dusun Bono Desa Paenre Lampoe kec. Gantarang kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi menuju taman nurseri di jl. Titan 3 kelurahan ela-ela kec. Ujung bulu kab. bulukumba dan pada saat terdakwa sedang duduk di taman Nurseri tiba-tiba datang saksi sudarman, saksi A.Zaenal dan saksi Gunawan beserta anggota opsional Polres Sinjai yang di backup oleh anggota opsional Polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dimana pada saat itu 1 (satu) saset yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi shabu serta 1 (satu) saset bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis metamfetamina (shabu) dimana ketiga saset tersebut dibungkus menggunakan kertas lalu dibungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku/kantong switer sebelah kanan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres bulukumba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pemerintah terkait untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1188/NNF/III/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti dengan kode 2255/2022/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2256/2022/NNF 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2257/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2258/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR ALS RANDI BIN KAMILUDDIN, Positif Metamfetamina

Perbuatan **terdakwa terdakwa SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

“Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di lingkungan pasisir kelurahan ela-ela kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi tasbir melalui telepon lalu terdakwa berkata “ada barangta?” kemudian saksi tasbir menjawab “tunggu coba saya hubungi teman saya” berselang sekitar 5 (lima) menit saksi tasbir menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “adaji katanya berapa kita mau?” lalu terdakwa menjawab “kalau ada satu gram setengah saja” kemudian saksi tasbir berkata “coba saya hubungi kembali teman saya kembali” dan tidak lama kemudian saksi tasbir kembali menghubungi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil berkata “adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki kerumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi tasbir yang beralamat di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng Kec. Ujung Bulu kabupaten bulukumba dan sesampainya di rumah saksi tasbir terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi tasbir menyerahkan shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di dusun Bono Desa Paenre Lampoe kec. Gantarang kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi menuju taman nurseri di jl. Titan 3 kelurahan ela-ela kec. Ujung bulu kab. bulukumba dan pada saat terdakwa sedang duduk di taman Nurseri tiba-tiba datang saksi sudarman, saksi A.Zaenal dan saksi Gunawan beserta anggota opsional Polres Sinjai yang di backup oleh anggota opsional Polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dimana pada saat itu 1 (satu) saset yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi shabu serta 1 (satu) saset bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis metamfetamina (shabu) dimana ketiga saset tersebut dibungkus menggunakan kertas lalu dibungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku/kantong switer sebelah kanan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres bulukumba;

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi tasbir melalui telepon lalu terdakwa berkata “ada barangta?” kemudian saksi tasbir menjawab “tunggu coba saya hubungi teman saya” berselang sekitar 5 (lima) menit saksi tasbir menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “adaji katanya berapa kita mau?” lalu terdakwa menjawab “kalau ada satu gram setengah saja” kemudian saksi tasbir berkata “coba saya hubungi kembali teman saya kembali” dan tidak lama kemudian saksi tasbir kembali menghubungi terdakwa sambil berkata “adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki kerumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi tasbir yang beralamat di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng Kec. Ujung Bulu kabupaten bulukumba dan sesampainya di rumah saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tasbir terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi tasbir menyerahkan shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di dusun Bono Desa Paenre Lampoe kec. Gantarang kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa pergi menuju taman nurseri di jl. Titan 3 kelurahan ela-ela kec. Ujung bulu kab. bulukumba dan pada saat terdakwa sedang duduk di taman Nurseri tiba-tiba datang saksi sudarman, saksi A.Zaenal dan saksi Gunawan beserta anggota opsnaI polres sinjai yang di backup oleh anggota opsnaI polres bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dimana pada saat itu 1 (satu) saset yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi shabu serta 1 (satu) saset bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis metamfetamina (shabu) dimana ketiga saset tersebut dibungkus menggunakan kertas lalu dibungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam saku/kantong switer sebelah kanan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres bulukumba;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pemerintah terkait untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1188/NNF/III/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
- Barang bukti dengan kode 2255/2022/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, Positif Metamfetamina;



- Barang bukti dengan kode 2256/2022/NNF 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2257/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2258/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR ALS RANDI BIN KAMILUDDIN, Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa **SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Nasram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS dan saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN karena melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lingk pasisirie kelurahan ela-ela kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya kami anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkotika Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisirie, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu terdakwa SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dan dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 Sekitar pukul 23.30 wita di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkoba.

- Bahwa Lalu dilakukan pula interogasi terhadap terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN darimana mendapatkan barang bukti sabu tersebut, kemudian terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN mengatakan bahwa ia memperoleh sabu tersebut dan Lel. TAJU yang beralamat di Kab. Bantaeng namun ia tidak mengetahui alamat rumahnya. terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN mengatakan bahwa sabu tersebut ia beli seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang terdakwa membeli sabu kepada saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi saya melalui Via Telpn bertanya kepada saya” ada barangta?”, lalu saya mengatakan” tunggu dulu saya coba hubungi teman saya”, berselang sekira kurang lebih lima menit lalu saya kembali



menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan” adaji katanya, berapa kita mau?”, lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan “ kalau ada, saya pesan satu gram”, lalu saya menyampaikan “ coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian saya Kembali lagi menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan” adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan” iya”, lalu sekira pukul 12.45 wita saya berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju, sesampainya saya ditempat tersebut lalu saya memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan saya 1(satu) saset narkotika jenis shabu. Saat itu saya menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan saya lalu saya menyimpannya pada kantong sebelah kanan saya. Lalu saya kembali kerumah saya dan memesan kepada terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah saya yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan saya terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu saya sampai dirumah terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui saya, sehingga saya langsung memberikannya narkotika jenis shabu yang saya beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah saya, dan sekitar pukul 23.00 wita saya dijemput dan ditangkap Petugas Kepolisian dan saat itu saya jelaskan maksud dan tujuan menangkap saya yaitu kaitannya dengan narkotika jenis sabu yang saya berikan kepada terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus sehingga dilakukan pengeledahan terhadap diri saya dan didapati 1(satu) unit Hp Nokia warna putih pada kantong celana saya, dan hp tersebut saya gunakan untuk berhubungan dengan terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus maupun dengan lel. Taju lalu saya dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saya pertama kali mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada bulan Maret 2022;
- Bahwa benar barang bukti itu berupa (satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saya, sedangkn barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) saset plastik yang didalamnya terdapat 2(dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di lingkungan Pasisirie, Kelurahan Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya menghubungi saksi Tasbir Als Randi Bin menghubungi melalui Via Telpn bertanya kepadanya "ada barangta?", lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin mengatakan" tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin kembali menghubungi saya melalui via telepon dan mengatakan" adaji katanya, berapa kita mau?", lalu saya mengatakan "kalau ada, saya pesan satu gram", lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyampaikan " coba saya hubungi lagi teman saya ", tidak lama kemudian , saya hubungi kembali (lel. Taju)", tidak lama, saya Kembali lagi menghubungi saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dan mengatakan" adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki" lalu saya mengatakan "Iya", kemudian saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin memesan kepada saya bahwa jika ingin datang kerumah saya yang terletak di Jl. Sunga Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba agar memberitahukan terlebih dahulu, namun berselang beberapa menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sampai dirumahnya sayapun datang menemuinya, sehingga saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin langsung memberikan kepada saya narkotika jenis sabu yang dibeli tadi sebanyak 1(satu) saset, lalu sayapun memberikan uang kepada saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakati dalam pembicaraan melalui Via telephone saat itu,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saya pergi dan meninggalkan rumah saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita saya sedang duduk duduk langsung saya diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga didapati sabu pada saku jaket sebelah kanan saya, sehingga mereka menginterogasi saya darimana memperoleh sabu tersebut dan saya mengatakan bahwa saya memperoleh sabu dari saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dengan Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan terhadap diri saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dan didapati barang bukti HP yang digunakan menghubungi saya dan saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilanjutkan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti ini berupa 1(satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saksi Tasbir als Randi bin Kamiluddin, sedangkan barang bukti berupa 2(dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saya;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang membeli dan mengkonsumsi sabu dari Terdakwa Tasbir als Randi bin Kamiluddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram.
- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1188/NNF/III/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 2255/2022/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2256/2022/NNF 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2257/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS, Positif Metamfetamina;

Barang bukti dengan kode 2258/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR ALS RANDI BIN KAMILUDDIN, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di lingkungan Pasisirrie, Kelurahan Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi Gunawan Nasram dan Anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkotika Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisirrie, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu Lel. SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN kemudian dilakukan penangkapan Dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkotika. Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Bulukumba.

- Bahwa pada awalnya terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin melalui Via Telpn bertanya kepada saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin "ada barangta?", lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin mengatakan "tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin kembali menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan "adaji katanya, berapa kita mau?", lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menngatakan "kalau ada, saya pesan satu gram", lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyampaikan "coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin Kembali lagi menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan "adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki ke rumah maki sebentar ambilki" lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan "iya", lalu sekira pukul 12.45 wita saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju (DPO), sesampainya saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin ditempat tersebut lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin 1(satu) saset narkotika jenis shabu. Saat itu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyimpannya pada kantong sebelah kanan. Lalu saksi Tasbir

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Als Randi Bin Kamiluddin kembali kerumah dan memesan kepada terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sampai dirumah terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin, sehingga saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin langsung memberikannya narkotika jenis shabu yang saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang kepada sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin;

- Bahwa benar barang bukti ini berupa 1(satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saksi Tasbir als Randi bin Kamiluddin, sedangkan barang bukti berupa 2(dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang membeli dan mengkonsumsi sabu dari Terdakwa Tasbir als Randi bin Kamiluddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "tanpa hak tau melawan hukum ;



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari seorang Wiraswasta, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB).;

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1188/NNF/III/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 2255/2022/NNF 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2256/2022/NNF 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 2257/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYARIFUDDIN ALS PUDDIN BIN IDRIS, Positif Metamfetamina;

Barang bukti dengan kode 2258/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR ALS RANDI BIN KAMILUDDIN, Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS** ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di lingkungan Pasisirrie, Kelurahan Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Gunawan Nasram dan Anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkotika Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisirrie, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu Lel. SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN kemudian dilakukan penangkapan Dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang saksi TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan terdakwa SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkoba. Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin melalui Via Telpn bertanya kepada saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin” ada barangta?”, lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin mengatakan” tunggu dulu saya coba hubungi teman saya”, berselang sekira kurang lebih lima menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin kembali menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan” adaji katanya, berapa kita mau?”, lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan “ kalau ada, saya pesan satu gram”, lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyampaikan “ coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin Kembali lagi menghubungi terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan” adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki” lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan” iya”, lalu sekira pukul 12.45 wita saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju (DPO), sesampainya saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin ditempat tersebut lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin 1(satu) saset narkoba jenis shabu. Saat itu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyimpannya pada kantong sebelah kanan. Lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin kembali kerumah dan memesan kepada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sampai dirumah terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin, sehingga saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin langsung memberikannya narkotika jenis shabu yang saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang kepada sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin;

Menimbang, bahwa benar barang bukti ini berupa 1(satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saksi Tasbir als Randi bin Kamiluddin, sedangkan barang bukti berupa 2(dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang membeli dan mengkonsumsi sabu dari Terdakwa Tasbir als Randi bin Kamiluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus yang pada saat ditangkap oleh Petugas anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba didapati menyimpan 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin selaku perantara dalam jual beli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Lel.Taju (DPO), dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tampak bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa nampak adanya transaksi jual beli antara terdakwa sebagai pembeli shabu jenis narkoba dengan menggunakan uang seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin selaku perantara jual beli kepada Lel.Taju (DPO) sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pledoi dari terdakwa dan Penasihat hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa Pledoi tersebut pada dasarnya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya in casu dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga. Oleh karena itu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram, 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram merupakan barang terlarang dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;
- Terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) narkoba Polres Sinjai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3560 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5322 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5079 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R., S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R., S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)